



**PENETAPAN**  
Nomor 166/Pdt.P/2022/PA.Tte

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara Perwalian Anak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

**Tukirun**, NIK.8271030807780005, tempat dan tanggal lahir Bantul, 08 Juli 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Sangaji RT.012/RW.005, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, No.HP.082188480454, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 September 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register perkara Nomor 166/Pdt.P/2022/PA.Tte, tanggal 27 September 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Juni 1996, telah menikah seorang laki-laki yang bernama **Syamsudin Bin Maman** dengan seorang perempuan yang bernama **Rosbianti Binti Anwar** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, nomor: 195/34/VI.1996, tertanggal 17 Juni 1996;
2. Bahwa semasa pernikahan, **Syamsudin Bin Maman** dan istrinya **Rosbianti Binti Anwar** berkumpul layaknya suami istri dan telah dikarunia 4 orang anak yang bernama:



2.1. **Syahrul Rasyidin Bin Syamsudin**, Laki-laki, Lahir pada Tahun 1998/ 24 Tahun;

2.2. **Suryatman Bin Bin Syamsudin**, Laki-laki, lahir di Woro, 5 Januari 2000/ 22 Tahun;

2.3. **Rudi Rustandi Bin Syamsudin**, Laki-laki, Lahir di Woro, 5 Maret 2002/ 20 Tahun;

2.4. **A. Jahra Nurul Aiman Bin Syamsudin**, Perempuan, Lahir di Woro, 31 Desember 2009/ 12 Tahun;

3. Bahwa oleh karena anak yang bernama **Rudi Rustandi Bin Syamsudin** hendak mengikuti Tes Seleksi Anggota TNI Tahun 2022 yang akan dilaksanakan di Kota Ternate, namun kedua orang tua anak tersebut berdomisili di Provinsi Kalimantan Barat, sehingga tidak dapat menjadi wali dari anaknya untuk mengikuti Tes Seleksi Anggota TNI;

4. Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Perwalian anak ini adalah untuk:

4.1. Memenuhi syarat administrasi Tes Seleksi Anggota TNI Tahun 2022 akan dilaksanakan di Kota Ternate yang nantinya akan diikuti oleh **Rudi Rustandi Bin Syamsudin**;

4.2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari **Rudi Rustandi Bin Syamsudin** untuk menandatangani dokumen-dokumen hukum, dan lainnya terkait Tes Seleksi Anggota TNI yang akan diikuti oleh **Rudi Rustandi Bin Syamsudin**;

5. Bahwa orangtua dari **Rudi Rustandi Bin Syamsudin** telah memberikan Kuasa kepada Pemohon, sebagaimana Surat Kuasa Perwalian, tertanggal 22 September 2022, sehingga Pemohon masih sah menurut hukum ditetapkan menjadi wali dari anak tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan No. 166/Pdt.P/2022/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (**Tukirun**) sebagai wali sah dari anak yang bernama **Rudi Rustandi Bin Syamsudin**, Laki-laki, Lahir di Woro, 5 Maret 2002/ 20 Tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Tanda Penduduk Nomor 8271030807780005 atas nama Pemohon, tanggal 30 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Tanda Penduduk Nomor 5206132103020002, atas nama Rudi Rustandi, tanggal 9 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5206-LP-16032017-0019, tanggal 16 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/34/VI/1996, tanggal 17 Juni 1996, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Boto, Kabupaten Bima. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti P.4;

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan No. 166/Pdt.P/2022/PA.Tte



5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8271031509160005, tanggal 6 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Kuasa Perwalian tanggal 22 September 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti P.6;

**B. Saksi**

1. Nuriyen Taulu binti Roike Taulu, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pernah bertetangga dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Rudi Rustandi karena tinggal serumah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah kerabat Rudi Rustandi;
- Bahwa Rudi Rustandi tinggal bersama Pemohon sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa orang tua kandung Rudi Rustandi masih hidup dan tinggal di Kalimantan dan saksi pernah berkomunikasi lewat telepon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas Rudi Rustandi adalah untuk memenuhi persyaratan administrasi mengikuti tes seleksi anggota TNI;
- Bahwa syarat untuk pendaftaran seleksi anggota TNI harus didampingi oleh wali;
- Bahwa orang tua kandung Rudi Rustandi tidak keberatan dan memberikan kepercayaan kepada Pemohon selaku wali untuk mengurus pendaftaran Rudi Rustandi;

2. Muhammad Humaidi Toni bin Koja Toni, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Belum Kerja, tempat tinggal di Kelurahan



Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Rudi Rustandi karena tinggal serumah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah kerabat Rudi Rustandi;
- Bahwa Rudi Rustandi tinggal bersama Pemohon sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi orang tua kandung Rudi Rustandi masih hidup dan tinggal di Kalimantan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas Rudi Rustandi adalah untuk memenuhi persyaratan administrasi mengikuti tes seleksi anggota TNI;
- Bahwa syarat untuk pendaftaran seleksi anggota TNI harus didampingi oleh wali;
- Bahwa orang tua kandung Rudi Rustandi tidak keberatan dan memberikan kepercayaan kepada Pemohon selaku wali untuk mengurus pendaftaran Rudi Rustandi;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Rudi Rustandi, untuk memenuhi persyaratan mengikuti tes seleksi anggota TNI;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan No. 166/Pdt.P/2022/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penunjukan wali bagi orang yang beragama Islam merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Rudi Rustandi) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti menjelaskan mengenai identitas Rudi Rustandi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 membuktikan bahwa Rudi Rustandi bertempat tinggal di alamat yang sama dengan alamat Pemohon, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Rudi Rustandi) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti menjelaskan mengenai Rudi Rustandi yang merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Syamsuddin dan Rusbianti yang saat ini berusia 20 tahun 7 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan No. 166/Pdt.P/2022/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menerangkan tentang hubungan perkawinan antara Syamsuddin dan Rusbianti, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang Pemohon sebagai kepala keluarga dan Rudi Rustandi tercatat sebagai anggota keluarga, bukti tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Surat Kuasa Perwalian) yang merupakan akta dibawah tangan, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang penyerahan wali dari orang tua kandung Rudi Rustandi kepada Pemohon untuk pengurusan tes seleksi TNI, bukti tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah dewasa dan telah disumpah serta memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;
2. Bahwa Pemohon adalah kerabat Rudi Rustandi;
3. Bahwa orang tua kandung Rudi Rustandi bernama Syamsuddin dan Rusbianti masih hidup dan tinggal di Kalimantan;

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan No. 166/Pdt.P/2022/PA.Tte



4. Bahwa Rudi Rustandi telah tinggal bersama dengan Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
5. Bahwa Rudi Rustandi telah cukup umur dan dewasa;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas Rudi Rustandi untuk memenuhi persyaratan administrasi tes seleksi anggota TNI;
7. Bahwa persyaratan untuk seleksi tes anggota TNI harus dengan perwalian;
8. Bahwa orang tua kandung Rudi Rustandi tidak keberatan dan menyerahkan kepada Pemohon menjadi wali Rudi Rustandi untuk mengurus pendaftaran tes seleksi anggota TNI;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, perwalian tercantum dalam Kitab Ahkamul Aulad, halaman 76, yang artinya: *"Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan"*;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan mengatur perwalian dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur pula tentang perwalian dalam Pasal 33, yang menyebutkan bahwa penunjukan wali bagi anak dilakukan dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya dan untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan Pengadilan, apabila anak tersebut beragama Islam ditetapkan oleh Pengadilan Agama sedangkan Pengadilan Negeri bagi anak yang beragama selain Islam;

Menimbang, bahwa wali berkewajiban mengurus anak dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan anak yang berada dibawah perwaliannya sesuai amanah Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta seorang wali bertanggung jawab terhadap harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang di timbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, perwalian baru dapat terjadi apabila anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orangtuanya atau disebabkan orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, dan atau dicabutnya kekuasaan orang tua melalui penetapan pengadilan. Perwalian juga dapat terjadi karena perkawinan orang tua putus, baik disebabkan salah seorang meninggal atau karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, berdasarkan fakta hukum anak yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon yaitu Rudi Rustandi telah cukup umur dan dewasa, orang tua kandung anak tersebut masih hidup namun permohonan ini tetap diajukan oleh Pemohon sebagai Kerabat anak tersebut dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan administrasi pendaftaran tes seleksi anggota TNI anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan dan telah menyerahkan kepada Pemohon untuk mengajukan perwalian terhadap Rudi Rustandi dan anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Pemohon, dengan demikian tujuan Pemohon tidaklah bertentangan dengan kepentingan anak tersebut dan tidak pula bertentangan dengan hukum, oleh karenanya majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan Pemohon sebagai wali dari Rudi Rustandi untuk memenuhi persyaratan pendaftaran tes seleksi anggota TNI;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan No. 166/Pdt.P/2022/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (**Tukirun**) sebagai wali atas anak bernama Rudi Rustandi, umur 20 tahun 7 bulan, untuk kepentingan tes seleksi TNI;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00(dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal tanggal 9 Rabiul Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Ismail Warnangan, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Marsono, M.H** dan **Miradiana S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marini Abdullah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Marsono, M.H.**  
Hakim Anggota,

ttd

**Miradiana, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Ismail Warnangan, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Marini Abdullah, S.H.I.**

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan No. 166/Pdt.P/2022/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	100.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>260.000,00</b>

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)